



PENETAPAN

NOMOR: 121/G/2025/PTUN.BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **FORUM KEPALA SEKOLAH SMA SWASTA (FKKS)** Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini wakili oleh **ADE DAYAT HENDRIANA, Selaku Ketua Umum** NIK 327363110770001., Tempat tanggal lahir Subang, 31 Oktober 1977, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan A.H. Nasution Nomor 305, RT/RW 001/003 Kel. Pasanggrahan, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung dan **SUHAERUDIN, S. Ag., Selaku Sekretaris Jendral**, NIK 3213031612400008. Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Provinsi Jawa Barat, Tempat tanggal lahir Subang, 16 Desember 1972, Agama Islam, pekerjaan Guru, Alamat di Jalan Arief Rahman Hakim Gg. Mekar I, RT / RW 065/014, Kel. Cigadung, Kec. Subang, Kabupaten Subang. *Berdasarkan* Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Provinsi Jawa Barat Nomor: 2 tertanggal 26 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Marisa, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung. Dalam hal ini Selanjutnya disebut **PENGGUGAT-I** ;
2. **BADAN MUSYAWARAH PERGURUAN SWASTA (BMPS) DAERAH KABUPATEN BANDUNG**, dalam hal ini diwakili **Hj. ATTY ROSMIATY, S.E., selaku Ketua**, NIK 3273296510670002 Tempat tanggal lahir Bandung, 25 Oktober 1967, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Andes Pinus Regenci No.103, RT / RW 001/001, Kel. Babakan Penghulu, Kec. Cinambo, Kota Bandung dan **RENDI RUSYENDI, Selaku Sekretaris**, NIK 3204253011800014

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 121/G/2025/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir Bandung, 30 November 1980, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp Sawah Lega RT 04 RW 03 Kel. Nagrog, Kec. Cicalengka, Kabupaten Bandung. Keduanya bertindak *berdasarkan* Ketetapan Sidang Pleno Musyawarah Daerah Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor: 003/MUSDA/SP/BMPS.KABBDG/2024, tertanggal 20-12-2024. Dalam hal ini Selanjutnya disebut **PENGGUGAT-II**

- BADAN MUSYAWARAH PERGURUAN SWASTA (BMPS) DAERAH KABUPATEN CIANJUR** dalam hal ini diwakili **MUHAMMAD TOHA, M.Pd.I, Selaku Ketua**, NIK 3203072210750004. Tempat tanggal lahir Cianjur, 20 Oktober 1975, Agama Islam, pekerjaan Dosen, Alamat di Jalan Ayu Wangi Nomor 23, RT / RW 003/001, Kel. Sukataris, Kec. Karang Tengah, Kabupaten Cianjur dan **DEDE MUHARAMSYAH, S. Psi., M. Pd., Selaku Sekretaris**, NIK 3202211312770001. Tempat tanggal lahir Sukabumi, 13 Desember 1977, Agama Islam, pekerjaan Guru, Alamat di BTN Sabandar Permai Blok A1 Nomor6, RT / RW 001/011, Kel. Sabandar, Kec. Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Keduanya bertindak *Berdasarkan* Keputusan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Perguruan Wilayah Jawa Barat Nomor: SKEP.019/P.BMPS.JB/B/IV/2025 tentang Kepengurusan BMPS Daerah Kabupaten Cianjur Masa Bakti 2025-2030 tertanggal 08 April 2025 yang diterbitkan oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Perguruan Wilayah Jawa Barat di Kota Bandung. Dalam hal ini Selanjutnya disebut **PENGGUGAT-III** ;

- BADAN MUSYAWARAH PERGURUAN SWASTA (BMPS) DAERAH KOTA BOGOR** dalam hal ini diwakili oleh **Drs. H. ADE SARIP HIDAYAT, M.Pd., selaku Ketua**, NIK 3271031009600007, Tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 10 September 1960, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Ciheuleut Pakuan, RT / RW 001/006, Kel. Tegallega, Kec. Kota Bogor Tengah, Kota Bogor dan **SYABAR DARMAGA PRATAMA, S. Sos., Selaku Sekretaris**, NIK 3201152302670001. Tempat tanggal lahir Bandung,

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 121/G/2025/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 1967, Agama Islam, pekerjaan Guru, Alamat di Perum Darmaga Pratama G1 Nomor 22, RT / RW 003/005, Kel. Cibadak, Kec. Ciampea, Kabupaten Bogor. Keduanya bertindak *Berdasarkan* Keputusan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Perguruan Wilayah Jawa Barat Nomor: SKEP.045/P.BMPS.JB/B/XII/2022 tentang Kepengurusan BMPS Daerah Kota Bogor Masa Bakti 2022-2027 tertanggal 06 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Perguruan Wilayah Jawa Barat di Kota Bandung. Dalam hal ini Selanjutnya disebut **PENGGUGAT-IV**;

- BADAN MUSYAWARAH PERGURUAN SWASTA (BMPS) DAERAH KABUPATEN GARUT** dalam hal ini diwakili **UUS KUSNAWAN SUTARSA, MBA. selaku Ketua**, NIK 3205201502680001 Tempat tanggal lahir Garut, 15 Februari 1968, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Raya Cisarupan, RT / RW 001/002, Kel. Cisarupan, Kec. Cisarupan, Kabupaten Garut dan **AHMAD MA'SUM TAJUDIN, selaku Sekretaris**, NIK 3205020506760009, Tempat tanggal lahir Garut, 05 Juni 1976, Agama Islam, pekerjaan Guru, Alamat di Perum Oma Indah Blok E2 Nomor11, RT / RW 004/009, Kel. Godog, Kec. Karangpawitan, Kabupaten Garut. Keduanya bertindak *Berdasarkan* Keputusan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Perguruan Wilayah Jawa Barat Nomor: SKEP.020/P.BMPS.JB/B/III/2024 tentang Kepengurusan BMPS Daerah Kabupaten Garut Masa Bakti 2024-2029 tertanggal 28 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Perguruan Wilayah Jawa Barat di Kota Bandung. Dalam hal ini Selanjutnya disebut **PENGGUGAT-V**;

- BADAN MUSYAWARAH PERGURUAN SWASTA (BMPS) DAERAH KOTA CIREBON** dalam hal ini diwakili **ABU MALIK, selaku Ketua**, NIK 3274031102620007, Tempat tanggal lahir Brebes, 11 Februari 1962, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. GN Rinjani I No. 65, RT / RW 003/019, Kel. Larangan, Kec. Harjamukti,

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 121/G/2025/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Cirebon, dan **SAEFUL ROSID SATORI** alias **Drs. H. Saeful Rosid Sy, M.Pd.I., Selaku Sekretaris**, NIK 3274030408590003. Tempat tanggal lahir Majalengka, 04 Agustus 1959, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Alamat Jl. Karimun Jawa No. 52 BTN Nusantara, RT / RW 003/002, Kel. Argasunya, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon. Keduanya bertindak berdasarkan kekuatan Surat Keputusan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Perguruan Wilayah Jawa Barat Nomor: SKEP.039/P.BMPS.JB/B/VI/2025 tentang Kepengurusan BMPS Daerah Kota Cirebon Masa Bakti 2025-2030 tertanggal 18 Juni 2025 yang diterbitkan oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Perguruan Wilayah Jawa Barat di Kota Bandung. Dalam hal ini Selanjutnya disebut **PENGGUGAT-VI** ;

7. **BADAN MUSYAWARAH PERGURUAN SWASTA (BMPS) DAERAH KABUPATEN KUNINGAN** dalam hal ini diwakili **H. JATNIKA, S.H., M. Pd.,** alias **H. AJAT JATNIKAH, S.H., M.Pd.,** selaku **Ketua**, NIK 3208092303570005, Tempat tanggal lahir Kuningan, 23 Maret 1957, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Kln. Linggawastu 169, RT / RW 025/003, Kel. Cijoho, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan dan **KEMAL HARIS RUSTAMA, Selaku Sekretaris**, NIK 3210071208910001. Tempat tanggal lahir Garut, 12 Agustus 1991, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Perum Alam Asri 2 Jalan Kenari Nomor 10 RT / RW 029/008, Kel. Kasturi, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan. Keduanya bertindak *Berdasarkan* Keputusan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Perguruan Wilayah Jawa Barat Nomor: SKEP.006/P.BMPS.JB/B/II/2024 tentang Kepengurusan BMPS Daerah Kabupaten Kuningan Masa Bakti 2024-2029 tertanggal 12 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Perguruan Wilayah Jawa Barat di Kota Bandung. Dalam hal ini Selanjutnya disebut **PENGGUGAT-VII** ;

8. **BADAN MUSYAWARAH PERGURUAN SWASTA (BMPS) DAERAH KOTA SUKABUMI** dalam hal ini diwakili **Dr. H. M.A. ASEP DENI,**

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 121/G/2025/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM., CQM., CBA., Selaku Ketua NIK 3202290510680002., Tempat tanggal lahir Sukabumi, 05 Oktober 1968, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat JL. Raya Cibatu, RT / RW 002/001, Kel. Nagrak, Kec. Cisaat, Kabupaten Sukabumi dan **IR.**

WAHJOE WIDJAJANTO, Selaku Sekretaris, NIK 327202130690001. Tempat tanggal lahir Pasuruan, 13 Januari 1969, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum Taman Asri JL. Taman Asri Raya Blok A2-11, RT / RW 001/014, Kel. Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi. Keduanya bertindak berdasarkan kekuatan Surat Keputusan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)Perguruan Wilayah Jawa Barat Nomor: SKEP.04/P.BMPS.JB/B/XII/2021 tentang Kepengurusan BMPS Daerah Kota Sukabumi Masa Bakti 2021-2026 tertanggal 15 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)Perguruan Wilayah Jawa Barat di Kota Bandung. Dalam hal ini selanjutnya disebut **PENGGUGAT-VIII -**

Dalam Hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. IRWAN S INDRAPRAJA, S.H., M.H.
2. BOYKE LUTHFIANA SYAHRIR, S.H., M.H.
3. IGOR RENJANA PURWADI, S.H.,CCL.,CRA., CPCD., CIPC.;
4. ALEX EDWARD, S.H., M.H.
5. LAMHOT MASTATUA SITUNGKIR, S.H., M.H.
6. AQUINO MARSELLA, S.H..
7. TASLIM, S.H.;
8. ANDREAS ANDRI MULIAWAN, S.H.,M.H.,
9. SAYYID M. IQBAL RAHMAN, S.H.,M.H.;
10. VINNA ADEAN VIOLILA,S.H..
11. JOKO PURBOYO,S.H.,M.H.;
12. RIFA NURCHAYA SETIA PUTRI, S.H.;
13. RIKI ZAENI MUROQQI, S.H.;
14. APRIANSETIAWAN, S.H.,M.H.;

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 121/G/2025/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum, Kewarganegaraan Indonesia yang berkantor dan berdomisili hukum pada KANTOR DEWAN PIMPINAN CABANG KONGRES ADVOKAT INDONESIA KOTA BANDUNG (DPC KAI KOTA BANDUNG) yang beralamat di Jalan Suryalaya VII Nomor 20 Rt/Rw 08/04, Kelurahan Suryalaya, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40265 | No Telepon: 081221033097 | E-mail: dpckai kotabandung@gmail.com berdasarkan kuasa khusus tanggal 14 Juli 2025 dan 16 Juli 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan:

GUBERNUR JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22 Citarum, Kec Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115.

Dalam hal ini sebagaimana Surat Kuasa Nomor 86/HK.04/Hukham, tanggal 13 Agustus 2025, telah memberi kuasa kepada:

1. Dr. H. PURWANTO, M.Pd.;
2. YOGI GAUTAMA JAELANI, S.H.,M.T.;
3. Dr. DEDEN SAEPUL HIDAYAT, S.Pd.,M.Pd.;
4. Dra. Hj. IIS ROSTIASIH, M.Si.;
5. ARIEF NADJEMUDIN, S.H.,M.Hum.;
6. ERWAN SUHERWANA, S.H.,M.H.;
7. ADITYA PUTRA PERDANA, S.H.,M.H.;
8. ARIZ EKHA SUPRAPTO, S.H.,M.H.;
9. MUNAWAR SHODIQ, S.ST.;
10. MOCHAMAD ADHITYA SULAEMAN, S.STP.;
11. RIA AMIROH SYA'BANI, S.H.,M.H.;
12. RIRIS RISNAYANTI RAHMAT, S.H.;
13. IRPAN PIRMANSYAH, S.H.;
14. NISYA YULIANA HIDAYAT, S.IP.,S.H.,M.H.;
15. IVANA RAHMAN, S.H.,M.H.;
16. GALANG A.Md;

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 121/G/2025/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara selaku Tim Litigasi pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, beralamat di Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung, email litigasi.jabar@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 121/PEN-DIS/2025/PTUN.BDG tanggal 01 Agustus 2025 tentang Tentang Penetapan Dismissal dan Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 121/PEN-MH/2025/PTUN.BDG tanggal 01 Agustus 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 121/PEN-PPJS/2025/PTUN.BDG tanggal 01 Agustus 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 121/PEN-PP/2025/PTUN.BDG tanggal 01 Agustus 2025 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 121/PEN-HS/2025/PTUN.BDG tanggal 28 Agustus 2025 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 121/PEN-MH/2025/PTUN.BDG tanggal 04 September 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru;
7. Telah membaca Berkas Perkara Nomor 121/G/2025/PTUN.BDG
8. Telah mendengarkan keterangan dari para pihak di Persidangan;

Bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal 01 Agustus 2025 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, surat gugatan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum dari Para Penggugat,

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 121/G/2025/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 01 Agustus 2025 dibawah register perkara Nomor: 121/G/2025/PTUN.BDG, telah menggugat GUBERNUR JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung;

Bahwa sengketa tersebut masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan, kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan tertanggal 28 Agustus 2025 telah mengajukan permohonan pencabutan baik secara lisan maupun tertulis atas gugatan yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor: 121/G/2025/PTUN.BDG dengan alasan kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan ini, pencabutan gugatan oleh Para Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kasus a quo masih dalam pemeriksaan persiapan, maka permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tidak harus dapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah bermusyawarah Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan dimaksud patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul sampai dengan terbitnya Penetapan ini dibebankan kepada pihak Penggugat sebesar sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 121/G/2025/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan Para Penggugat yang terdaftar dalam Register perkara Nomor: 121/G/2025/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

DITETAPKAN : DI BANDUNG

PADA TANGGAL : 04 September 2025

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

M. FERRY IRAWAN, S.H.,M.H.

TTD

TAUFIK ADHI P, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 121/G/2025/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

TTD

IIN NOVITALINA, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor 121/G/2025/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-	
2. ATK	: Rp.	255.000,-	
3. Pangilan-pangilan	: Rp.	25.000,-	
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-	
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6. Leges	: Rp.	10.000,-	
7. Materai	: Rp.	10.000,-	+
Jumlah	: Rp.	360.000,-	

(Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)